

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam tata atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dalam tingkat ini harus dapat menjadi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut sebagai narapidana (NAPI).¹ Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²

Tujuan pengadaan lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan menyiapkan terpidana menjadi "lurus" dan siap untuk kembali ke masyarakatnya kelak.³

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas

¹Yesmil Anwar, Andang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 66.

² Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 45.

³ Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 8.

dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.⁴

Lembaga pemasyarakatan juga memiliki tujuan untuk melaksanakan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang telah diadili dan di putuskan untuk di hukum penjara pada lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan ini terdapat banyak narapidana yang telah melakukan macam-macam tindak pidana seperti tindak pidana pencurian, pencabulan, pemerkosaan, penganiiaan, penipuan dan tindak pidana penyalahgunaan atau penggunaan narkoba. Diantara berbagai macam tindak pidana yang terdapat di dalam pemasyarakatan. Salah satu jenis tindak pidana yang sangat perlu perhatian khusus yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana penggunaan narkoba ini merupakan tindak pidana yang dapat pelaku menjadi ketergantungan terhadap narkoba itu dan narkoba tersebut juga dapat mempengaruhi pikiran mental, merusak sampai ke sel-sel saraf manusia, sehingga banyak dari pelaku penyalahgunaan narkoba ini berperilaku jahat dan sering berbuat kekerasan terhadap siapapun yang tidak dia sukai, hal ini karena pikirannya telah dirusak oleh narkoba tersebut. Berdasarkan hal tersebut sangat perlunya perhatian khusus yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan

⁴ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986, hlm. 187.

terhadap narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut untuk dapat dipantau dan diperhatikan terhadap kebutuhannya sehingga tidak merusak narapidana yang lainnya.

Narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba hampir di setiap lembaga pemasyarakatan ada di Negara Indonesia ini, salah satu lembaga pemasyarakatan yang didalamnya terdapat banyak narapidana dan tahanan yang melakukan penyalahgunaan narkoba terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe ini menampung narapidana yang melakukan tindak pidana di wilayah kota Lhokseumawe termasuk narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba.

Narapidana tindak pidana narkoba yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe setiap tahunnya mengalami penambahan narapidana narkotikanya. Pada tahun 2021 jumlah narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA sebanyak 349, pada akhir tahun 2022 narapidana narkoba sebanyak 368, dan sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah narapidana narkoba menjadi sebanyak 400 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe sampai dengan akhir Desember 2023 menampung narapidana dan tahanan berjumlah 566 orang.⁵

Jumlah narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang sebanyak 423 orang jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan narapidana sebanyak 566 orang, maka dapat dikatakan jumlah

⁵ Gunawan, Sipiir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, tanggal 21 Februari 2024.

narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe lebih dari 74% (persen) jumlah total narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut, sehingga dalam hal ini sangat diperlukannya penanganan yang serius terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.

Pada dasarnya narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, atau tersangka pengguna narkoba akan menjadi ketergantungan terhadap narkoba tersebut, sehingga dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun disisi lain banyak dari pecandu narkoba yang menyalahgunakan narkoba tersebut seperti melakukan penjualan narkoba atau menjadi perantara narkoba, sehingga dalam hal ini perlu ditegakkannya hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini.

Rehabilitasi bagi sebagian pelaku penyalahgunaan narkoba tidak akan membuat efek jera pelaku penyalahgunaan narkoba itu, sehingga perlunya di berikan hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini, lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Fungsi lembaga pemasyarakatan salah satunya melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dalam hal ini pembinaan terhadap narapidana narkoba sangat penting untuk diterapkan dalam melaksanakan pidana penjaranya, Selain itu

lembaga pemasyarakatan dalam hal adanya narapidana penyalahgunaan narkotika atau narapidana pecandu narkotika juga perlu melakukan usaha atau upaya untuk menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaannya, agar pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa sembuh dari ketergantungan narkotikanya, sehingga menjadi perilaku yang baik kedepannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang pelaksanaan pidana yang telah dilakukan Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika, sehingga penulis mengambil judul penelitian Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe?
- b. Apakah yang menjadi kendala terhadap upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dalam menekan angka ketergantungan narkotika terhadap narapidananya?
- c. Bagaimanakah upaya yang dilakukan lembaga pemasyarkatan Kelas II A

Lhokseumawe dalam menekan angka ketergantungan narkoba terhadap narapidananya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanyalah mengenai Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Penelitian di Lembaga Masyarakatn Kelas II A Lhokseumawe). Hampir 80% Narapidana di Lembaga Masyarakatn Kelas IIA Lhokseumawe tersangkut kasus tindak pidana narkoba.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Masyarakatn Kelas II A Lhokseumawe.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala terhadap upaya yang dilakukan lembaga masyarakatn Kelas II A Lhokseumawe dalam menekan angka ketergantungan narkoba terhadap narapidananya
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan lembaga masyarakatn Kelas II A Lhokseumawe dalam menekan angka ketergantungan narkoba terhadap narapidananya.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan bisa menjadi acuan atau pedoman bagi penyusunan-penyusunan selanjutnya yang berkaitan dengan Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe).

b. Manfaat Praktis

Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe).

BAB II

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Efektivitas

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.⁶ Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁷

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁸

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85.

⁷ Septi Wahyu Sandiyoga, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2015, hlm. 11.

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, 1985, hlm. 45.

manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.

- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁹

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁰

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 191.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 376.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:¹¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan,

¹¹ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 71.

penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:¹²

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

¹³ Fira Saputri Yanuari, Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, *Padjajaran Law Review*, Volume 8, Nomor 2, Universitas Padjajaran, Jawa Barat, 2020, hlm. 34.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵

Narkotika berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika dapat diartikan sebagai bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu papaver somniferum (candu erythroxyion), coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Adapun cara kerja narkotika adalah mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat seseorang tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Narkotika umumnya disebut sebagai penyalahgunaan jenis zat atau obat tertentu, yaitu zat yang dapat menimbulkan efek tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan menyuntikkannya ke dalam tubuh manusia. Efeknya dalam bentuk disuntik atau dibius adalah rasa sakit menjadi hilang, stimulasi pikiran, dan halusinasi atau delusi.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁵ Mastar Ain Tanjung, "*Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika*", Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹⁶ I Putu Suputra, Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Dalam Tindak Pidana

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁷

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.¹⁸ Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang.

Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.¹⁹ Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Narkotika, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, 2020, hlm. 100.

¹⁷ Romli Atmasasmita, “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

¹⁸ Djoko Prakoso, “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 48.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 392.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sehubung dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

1) Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan

Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁰

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *kokain* dan ganja, yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.²¹

Penggunaan narkotika sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dan orang yang tidak mengerti tentang hukum narkotika, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:²²

- 1) Faktor intern (dari dalam dirinya)
 - a) sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang.

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 32.

²¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 48.

²² *Ibid*, hlm. 52-53.

- b) mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
- c) membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko.
- d) berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup.
- e) melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
- f) mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan disebabkan kurang kesibukan.
- g) mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan.
- h) didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2) Faktor Ekstern

- a) Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b) Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c) Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d) Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan

cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional.²³ Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba yang disebut korban yang sering dinamakan sebagai pengguna atau pemakai dalam arti korban. Menurut Undang-undang Narkoba yang dikatakan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang mendapatkan narkoba dari pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau orang yang dengan sengaja melawan hukum mengedarkan narkoba dengan tujuan ilegal, dengan memaksa orang lain memakai narkoba dengan tujuan ketika orang lain memakai narkoba maka orang itu akan menjadi seorang pecandu narkoba dan ketergantungan baik itu secara fisik dan psikis.

Korban penyalahgunaan narkoba ini berbeda dengan korban kejahatan

²³ Ruby hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkoba*, Fakultas Hukum. Unsoed, Purwokerto, 2000, hlm. 28.

pada umumnya. Korban penyalagunaan narkotika haruslah mendapatkan perlindungan dari segi hukum dan pengobatan ataupun rehabilitasi dari segi medis. Pengguna ataupun pemakai narkoba tidak perlu hanya mendapatkan sanksi pidana yang berupa sanksi penjara, namun seorang pecandu narkotika mendapatkan pidana yang berupa rehabilitasi yang biayanya ditanggung oleh korban ataupun keluarga itu adalah sanksi yang tepat, dikarenakan ketika menjalani rehabilitasi maka seorang pecandu narkotika sangat merasakan kesakitan karena tidak menggunakan narkotika itu dalam waktu yang seketika dan dari segi biaya juga rehabilitasi bukanlah mengeluarkan biaya sedikit namun biaya yang sangat besar.

Aturan hukum tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang mengatur tentang melindungi korban penyalahgunaan narkotika melalui proses pengobatan dan rehabilitasi. Dalam hal pengobatan diatur pada Pasal 53 Undang-undang Narkotika. Sedangkan rehabilitasi diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-undang narkotika, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

D. Pengertian Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana merupakan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁴ Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 6.